



P U T U S A N

Nomor 491/Pid.Sus/2020/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendra Simbolon als Hendra;
2. Tempat lahir : Lantosan;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/23 Februari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Lantosan Kec. Bosar Marigas

Kab. Simalungun

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Sdr. Frans Hadi Purnomo Sagala, S.H., dan rekan Advokat/ Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Tanjung Balai, yang beralamat di Jln F.L Tobing No 4 Lingk IV Kel Sirantau Kec Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, berdasarkan Surat penetapan nomor 491/Pen.Pid/2020/PN.Stb tertanggal 08 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 491/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 18 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 491/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 18 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hendra Simbolon Als Hendra bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hendra Simbolon Als Hendra dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar selama 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) plastic klip kecil warna bening yang berisikan butiran Kristal yang diduga Narkotika Gol. I jenis sabu yang beratnya kurang lebih 0,18 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam abu-abu merk KUM bernomor polisi BK 5215 PU

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui penasehat hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan untuk itu Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui penasehat hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ssemula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui penasehat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa terdakwa HENDRA SIMBOLON Als HENDRA pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2020 bertempat di Dsn Mawar Desa Teluk Bakung Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I. perbuatan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

Berawal pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekira pukul 13.00 Wib setelah terdakwa pulang jualan terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor warna hitam abu-abu merk KUM No.Pol.BK 5215 PU ke tempat nongkrong bandar narkoba jenis sabu yang terdakwa kenal tetapi tidak terdakwa ketahui namanya yang ada di Dusun Mawar Desa Teluk Bakung Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, sesampainya ditempat tersebut terdakwa memberikan uang milik terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada bandar Narkoba jenis sabu tersebut, lalu bandar tersebut memberikan 1 (satu) kotak rokok Sampoerna 12 berisi 1 (satu) plastik klip warna bening berisi narkoba jenis sabu kepada terdakwa, lalu terdakwa membuka kotak rokok tersebut dan terdakwa melihat isi kotak rokok adalah 1 (satu) plastik klip warna bening berisi Narkoba jenis sabu, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor warna hitam abu-abu merk KUM No.Pol.BK 5215 PU dengan tujuan pulang ke rumah terdakwa di Dusun Gudang Kapur Desa Teluk Bakung Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, kemudian sekitar jarak 300 meter terdakwa meninggalkan tempat bandar narkoba jenis sabu tersebut, tiba-tiba datang petugas Polsek Tanjung Pura yakni saksi IPDA MARTIN GINTING, saksi APTU ABOE THAIBAH dan saksi BRIPKA EDI S. SINULINGGA berpakaian sipil menghentikan sepeda motor yang terdakwa kendarai, lalu terdakwa berusaha melarikan diri menggunakan sepeda motor tersebut dan petugas polisi mengejar terdakwa dan saat dikejar terdakwa mengambil 1 (satu) plastik klip warna bening berisi narkoba jenis sabu ke dalam lubang stang sebelah kiri sepeda motor milik terdakwa dan karena sepeda motor milik terdakwa tidak bisa kencang, lalu terdakwa berhasil ditangkap dan saat ditangkap petugas polisi menemukan 1

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) plastik klip warna bening berisi narkotika jenis sabu milik terdakwa yang jatuh dari dalam lubang stang sebelah kiri sepeda motor terdakwa ke tanah, kemudian petugas polisi menyuruh terdakwa mengambilnya lalu terdakwa mengambilnya dan terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) plastik klip warna bening berisi narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tanjung Pura guna pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 061/IL.10028/II/2020 tanggal 03 Februari 2020 berserta Lampirannya yang dibuat oleh DEVI ADRIA SARI, NIK. P.85.10.5865 selaku yang menimbang, penaksir dan Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 1 (satu) plastik klip kecil warna bening yang berisikan butiran kristal yang diduga narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik terdakwa HENDRA SIMBOLON Als HENDRA.
Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 1638/NNF/2020 tanggal 10 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si / AKBP Nrp. 63100830 tanggal 10 Februari 2020 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang diketahui bahwa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa HENDRA SIMBOLON Als HENDRA. Setelah diperiksa Labfor barang bukti habis digunakan dan sisanya berupa plastik kosong dikembalikan dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik terdakwa HENDRA SIMBOLON Als HENDRA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa terdakwa HENDRA SIMBOLON Als HENDRA tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa HENDRA SIMBOLON Als HENDRA juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis shabu tersebut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Kedua;

Bahwa terdakwa HENDRA SIMBOLON Als HENDRA pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2020 bertempat di Dsn Mawar Desa Teluk Bakung Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, perbuatan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

Berawal pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekira pukul 13.00 Wib setelah terdakwa pulang jualan terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor warna hitam abu-abu merk KUM No.Pol.BK 5215 PU ke tempat nongkrong bandar narkoba jenis sabu yang terdakwa kenal tetapi tidak terdakwa ketahui namanya yang ada di Dusun Mawar Desa Teluk Bakung Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, sesampainya ditempat tersebut terdakwa memberikan uang milik terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada bandar Narkoba jenis sabu tersebut, lalu bandar tersebut memberikan 1 (satu) kotak rokok Sampoerna 12 berisi 1 (satu) plastik klip warna bening berisi narkoba jenis sabu kepada terdakwa, lalu terdakwa membuka kotak rokok tersebut dan terdakwa melihat isi kotak rokok adalah 1 (satu) plastik klip warna bening berisi Narkoba jenis sabu, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor warna hitam abu-abu merk KUM No.Pol.BK 5215 PU dengan tujuan pulang ke rumah terdakwa di Dusun Gudang Kapur Desa Teluk Bakung Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, kemudian sekitar jarak 300 meter terdakwa meninggalkan tempat bandar narkoba jenis sabu tersebut, tiba-tiba datang petugas Polsek Tanjung Pura yakni saksi IPDA MARTIN GINTING, saksi APTU ABOE THAIBAH dan saksi BRIPKA EDI S. SINULINGGA berpakaian sipil menghentikan sepeda motor yang terdakwa kendari, lalu terdakwa berusaha melarikan diri menggunakan sepeda motor tersebut dan petugas polisi mengejar terdakwa dan saat dikejar terdakwa mengambil 1 (satu) plastik klip warna bening berisi narkoba jenis sabu ke dalam lubang stang sebelah kiri sepeda motor milik terdakwa dan karena sepeda motor milik terdakwa tidak bisa kencang, lalu terdakwa berhasil ditangkap dan saat ditangkap petugas polisi menemukan 1 (satu) plastik klip warna bening berisi narkoba jenis sabu milik terdakwa yang jatuh dari dalam lubang stang sebelah kiri sepeda motor terdakwa ke tanah, kemudian petugas polisi menyuruh terdakwa mengambilnya lalu terdakwa mengambilnya dan terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) plastik klip warna bening berisi narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tanjung Pura guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 061/IL.10028/II/2020 tanggal 03 Februari 2020 berserta Lampirannya yang dibuat oleh DEVI ADRIA SARI, NIK. P.85.10.5865 selaku yang menimbang, penaksir dan Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 1 (satu) plastik klip kecil warna bening yang berisikan butiran kristal yang diduga narkoba Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bruto

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik terdakwa HENDRA SIMBOLON Als HENDRA;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 1638/NNF/2020 tanggal 10 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si / AKBP Nrp. 63100830 tanggal 10 Februari 2020 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang diketahui bahwa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa HENDRA SIMBOLON Als HENDRA. Setelah diperiksa Labfor barang bukti habis digunakan dan sisanya berupa plastik kosong dikembalikan dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik terdakwa HENDRA SIMBOLON Als HENDRA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa HENDRA SIMBOLON Als HENDRA tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa HENDRA SIMBOLON Als HENDRA juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis shabu tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1: Aboe Thaibah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Dsn Mawar Desa Teluk Bakung Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, saksi dan saksi Sinulingga ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula saat saksi-saksi berpakaian sipil menghentikan sepeda motor yang terdakwa kendaraai, lalu terdakwa berusaha melarikan diri menggunakan sepeda motor tersebut yang kemudian saksi-saksi mengejar terdakwa dan saat dikejar terdakwa mengambil 1 (satu) plastik klip warna bening berisi narkotika jenis sabu ke dalam lubang stang sebelah kiri sepeda motor milik terdakwa;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip warna bening berisi narkotika jenis sabu yang beratnya kurang lebih 0,18 gram;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang jatuh dari dalam lubang stang sebelah kiri sepeda motor terdakwa ke tanah;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat benar dan tidak berkeberatan;

Saksi 1: Edi S Sinulingga, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Dsn Mawar Desa Teluk Bakung Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, saksi, saksi Martin Ginting dan Abo Thaibah ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula saat saksi-saksi berpakaian sipil menghentikan sepeda motor yang terdakwa kendarai, lalu terdakwa berusaha melarikan diri menggunakan sepeda motor tersebut yang kemudian saksi-saksi mengejar terdakwa dan saat dikejar terdakwa mengambil 1 (satu) plastik klip warna bening berisi narkotika jenis sabu ke dalam lubang stang sebelah kiri sepeda motor milik terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip warna bening berisi narkotika jenis sabu yang beratnya kurang lebih 0,18 gram;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang jatuh dari dalam lubang stang sebelah kiri sepeda motor terdakwa ke tanah;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat benar dan tidak berkeberatan;

Saksi 3: Martin Ginting, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Dsn Mawar Desa Teluk Bakung Kec. Tanjung Pura Kab.



Langkat, saksi, saksi Edi S Sinulingga dan Abo Thaibah ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula saat saksi-saksi berpakaian sipil menghentikan sepeda motor yang terdakwa kendaraai, lalu terdakwa berusaha melarikan diri menggunakan sepeda motor tersebut yang kemudian saksi-saksi mengejar terdakwa dan saat dikejar terdakwa mengambil 1 (satu) plastik klip warna bening berisi narkotika jenis sabu ke dalam lubang stang sebelah kiri sepeda motor milik terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip warna bening berisi narkotika jenis sabu yang beratnya kurang lebih 0,18 gram;

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang jatuh dari dalam lubang stang sebelah kiri sepeda motor terdakwa ke tanah;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Dsn Mawar Desa Teluk Bakung Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, terdakwa ditangkap saksi Martin Ginting, Saksi Aboe Thaibah dan Saksi Edi S. Sinulingga;

- Bahwa setelah terdakwa pulang jualan terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor warna hitam abu-abu merk KUM No.Pol.BK 5215 PU ke tempat nongkrong bandar narkotika jenis sabu yang terdakwa kenal tetapi tidak terdakwa ketahui namanya yang ada di Dusun Mawar Desa Teluk Bakung Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat;

- Bahwa sesampainya ditempat tersebut terdakwa memberikan uang milik terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada bandar Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa kemudian bandar tersebut memberikan 1 (satu) kotak rokok Sampoerna 12 berisi 1 (satu) plastik klip warna bening berisi narkotika jenis sabu kepada terdakwa, lalu terdakwa membuka kotak rokok tersebut dan terdakwa melihat isi kotak rokok adalah 1 (satu) plastik klip warna bening berisi Narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor warna hitam abu-abu merk KUM No.Pol.BK 5215 PU dengan tujuan pulang ke rumah terdakwa di Dusun Gudang Kapur Desa Teluk Bakung Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, kemudian sekitar jarak 300 meter terdakwa meninggalkan tempat bandar narkotika jenis sabu tersebut, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada saat ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip warna bening berisi narkotika jenis sabu yang beratnya kurang lebih 0,18 gram;
 - Bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan yaitu : 1 (satu) plastik klip kecil warna bening yang berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika Gol. I jenis sabu yang beratnya kurang lebih 0,18 gram dan 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam abu-abu merk KUM bernomor polisi BK 5215 PU
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis shabu tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 061/IL.10028/II/2020 tanggal 03 Februari 2020 berserta Lampirannya yang dibuat oleh DEVI ADRIA SARI, NIK. P.85.10.5865 selaku yang menimbang, penaksir dan Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 1 (satu) plastik klip kecil warna bening yang berisikan butiran kristal yang narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik terdakwa;
- Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 1638/NNF/2020 tanggal 10 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang diketahui bahwa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram mengandung Narkotika milik terdakwa. Setelah diperiksa Labfor barang bukti habis digunakan dan sisanya berupa plastik kosong dikembalikan dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik terdakwa adalah

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan pula barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastic klip kecil warna bening yang berisikan butiran Kristal yang Narkotika Gol. I jenis sabu yang beratnya kurang lebih 0,18 gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam abu-abu merk KUM bernomor polisi BK 5215 PU;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Dsn Mawar Desa Teluk Bakung Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, saksi Martin Ginting, saksi Edi S Sinulingga dan Abo Thaibah ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip warna bening berisi narkotika jenis sabu yang beratnya kurang lebih 0,18 gram;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula saat saksi-saksi berpakaian sipil menghentikan sepeda motor yang terdakwa kendarai, lalu terdakwa berusaha melarikan diri yang kemudian saksi-saksi mengejar terdakwa dan berhasil dilakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut disertai dengan barang bukti narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang jatuh dari dalam lubang stang sebelah kiri sepeda motor terdakwa ke tanah;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari bandar dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 061/IL.10028/II/2020 tanggal 03 Februari 2020 berserta Lampirannya yang dibuat oleh DEVI ADRIA SARI, NIK. P.85.10.5865 selaku yang menimbang, penaksir dan Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 1 (satu) plastik klip kecil warna bening yang berisikan butiran kristal yang narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik terdakwa;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 1638/NNF/2020 tanggal 10 Februari 2020 dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik terdakwa adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang;
2. secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian “setiap orang” tersebut di atas dan dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, telah ternyata bahwa di dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan yaitu Hendra Simbolon Als Hendra, yang mana Terdakwa tersebut telah mengakui dan membenarkan identitas selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berkas Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk akan terjadi *error in persona* sebagai subjek hukum yang didakwakan dan sedang diadili dalam perkara ini, dengan demikian maka yang dimaksud “setiap orang” di sini adalah Terdakwa atas nama Hendra Simbolon Als Hendra;

ad. 2. secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya unsur secara tanpa hak atau melawan hukum dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam pasal ini, maka hal tersebut barulah dapat

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2020/PN Sth



diketahui dari perbuatan yang diatur dalam pasal ini yaitu Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, maka dengan demikian untuk mempertimbangkan unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum” dalam pasal ini, tentunya haruslah berkaitan dengan pertimbangan terhadap unsur diatas tadi, namun demikian apabila unsur secara tanpa hak atau melawan hukum ini dikaitkan dengan perbuatan-perbuatan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata Terdakwa tidak ada izin dari Pejabat yang berwenang untuk dapat melakukan perbuatan-perbuatan tindak pidana Narkotika, sehingga dengan demikian unsur secara tanpa hak atau melawan hukum dari pasal ini telah terpenuhi atas diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.3. memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata pada bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Dsn Mawar Desa Teluk Bakung Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, saksi Martin Ginting, saksi Edi S Sinulingga dan Abo Thaibah ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dimana saat penangkapan tersebut ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip warna bening berisi narkotika jenis sabu yang beratnya kurang lebih 0,18 gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang jatuh dari dalam lubang stang sebelah kiri sepeda motor terdakwa ke tanah, dimana narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari bandar dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 061/IL.10028/II/2020 tanggal 03 Februari 2020 berserta Lampirannya yang dibuat oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 1 (satu) plastik klip kecil warna bening yang berisikan butiran kristal yang narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik terdakwa dan berdasarkan Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 1638/NNF/2020 tanggal 10 Februari 2020 dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik terdakwa adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis shabu tersebut; dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur *memiliki, menyimpan, menguasai atau*
Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2020/PN Sth



menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman, telah terpenuhi atas diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) plastic klip kecil warna bening yang berisikan butiran Kristal yang diduga Narkotika Gol. I jenis sabu yang beratnya kurang lebih 0,18 gram adalah barang bukti yang dilarang peredarannya dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam abu-abu merk KUM bernomor polisi BK 5215 PU adalah barang bukti yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa dalam hal hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan, karena berdasarkan pertimbangan dakwaan yang terbukti atas perbuatan Terdakwa dan dengan memperhatikan dan memahami bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2020/PN Sth



dan peringatan bagi calon-calon pelanggar hukum dalam rangka memperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain bahwa pemidanaan ini hanyalah merupakan reaksi yang pantas, adil dan tetap manusiawi dan nantinya dapat memberikan rasa adil bagi negara, masyarakat umum maupun bagi diri Terdakwa, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan setelah mempertimbangkan permohonan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, maka disamping dijatuhi pidana penjara terhadap Terdakwa dihukum pula dengan pidana denda yang jumlahnya seperti termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak memperdulikan program pemberantasan narkotika yang semakin meluas di Negeri ini;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Simbolon Als Hendra tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman*", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastic klip kecil warna bening yang berisikan butiran Kristal yang Narkotika Gol. I jenis sabu yang beratnya kurang lebih 0,18 gram;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam abu-abu merk KUM bernomor polisi BK 5215 PU

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 oleh kami, Nasri, S.H.. MH, sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, S.H.. MH. , Andriyansyah, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ana, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Obrika Yandi Simbolon, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H.. MH.

Nasri, S.H.. MH.

Andriyansyah, S.H..

Panitera Pengganti,

Ana, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)